

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal penting bagi masyarakat. Selain itu juga kesehatan merupakan keadaan sejahtera atau keadaan sehat yang meliputi badan, jiwa, spiritual, dan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan individu maupun masyarakat antara lain udara, air, lingkungan, makanan dan minuman, keseimbangan emosi, gaya hidup, dan fasilitas kesehatan yang menunjang. Dalam era globalisasi saat ini kesehatan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Untuk dapat mewujudkan kesehatan yang merata bagi setiap masyarakat diperlukan upaya pembangunan kesehatan yang optimal oleh pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa upaya kesehatan merupakan suatu kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang.

Upaya kesehatan sendiri terdiri atas pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Berbagai pihak turut serta dalam melakukan upaya kesehatan, salah satu yang berperan penting adalah tenaga

kesehatan yang telah tertuang dalam UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan adalah apoteker yang memiliki peran penting dalam pelayanan kefarmasian baik di Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Klinik) maupun di Apotek.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam hal ini mencakup: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik meliputi: pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Saat ini, orientasi pelayanan kefarmasian lebih mengarah kepada orientasi terhadap pasien (*patient care center*). Pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien menuntut adanya

pelaksanaan pemberian informasi terkait penggunaan obat yang benar dan rasional, pemantauan efek samping obat, dan juga pemantauan efek terapi obat oleh apoteker.

Apoteker memiliki peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya melakukan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian di apotek, namun apoteker juga harus memiliki keterampilan, keahlian, dan pengetahuan di bidang manajemen dalam mengatur segala sesuatu yang ada di apotek, termasuk sumber daya manusia, obat/alat kesehatan, keuangan, dll. sehingga Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai sarana pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Diharapkan dengan adanya PKPA ini calon apoteker dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan/pelayanan kefarmasian dan/atau manajemen di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan oleh calon apoteker di apotek mempunyai tujuan yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah untuk mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.